



PENETAPAN

Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama (gono-gini) antara :

Penggugat, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Setiawan Adi, S.H., Edi Kristianto, S.H. dan Irene Yosephine S.H., M.H., Advokat pada Kantor Abdullah Loetfi & Co, berkedudukan di jl. Raden Saleh No. 51. A Cikini Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Mei 2016, terdaftar dengan nomor 4629/KUASA/2028/2016/PA.Tgrs, tanggal 28 Juni 2016, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat//Kuasa Hukumnya dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 26 Juni 2016 telah



mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 19 April 1996, dan dari perkawinan Penggugat dengan dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama: Anak I, lahir pada tanggal 21 April 1997;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 1353/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 26 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah tercatat dengan Akta Cerai nomor: 2866/AC/2015/PA/Tgrs tanggal 11 Nopember 2015 (Bukti P-1);
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta benda berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 106 M2 (seratus enam meter persegi) dikenal terletak di, Bogor, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. xxxx/WANAHERANG, atas Nama Penggugat. Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut "Rumah Legenda Wisata".

Adapun Pembelian Rumah Legenda Wisata tersebut menggunakan uang Penggugat dan saat ini telah terbayar lunas, namun bukti kepemilikan berupa SHM No. xxxx/Wanaherang berada dibawah penguasaan Tergugat.
 - 3.2 Sebidang tanah 242 M2 (dua ratus empat puluh dua) dan bangunan rumah yang bediri diatasnya seluas 83 M2 (depapan puluh tiga meter persegi) dikenal terletak di Tangerang, Banten, sebagaimana SHM No. xxxx/Parigi Baru atas Nama Penggugat, Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut "Shizen Residence"

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Adapun pembelian rumah Shizen Residence tersebut menggunakan uang Penggugat secara Kredit dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 15.772.587, - (Lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimana pembayaran anggusaran setiap bulanannya menggunakan uang Penggugat yang dipotong atau didebit langsung dari rekening Bank Central Asia (BCA) Penggugat, yakni No. Rekening xxxx dan sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan ke Pengadilan Agama telah memasuki bulan ke 47 pembayaran Angsuran atas Pembelian Shizen Residence tersebut $[47 \times \text{Rp.}15.772.587 = \text{Rp.} 741.311.589, -$ (Tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah)], sehingga masih menyisahkan utang kredit rumah Shizen Residence yang harus dibayarkan secara angsuran selama 73 bulan $\times \text{Rp.} 15.772.587, - = \text{Rp.}1.151.398.851, -$ (satu milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

3.3 Sebidang tanah seluas tanah 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana SHM No. xxxx/Benoa, atas nama Penggugat, dikenal terletak di Kabupaten Badung, Propinsi Bali Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut "Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali".

Adapun Pembelian Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali tersebut menggunakan uang Penggugat dan saat ini telah terbayar lunas, namun bukti kepemilikan berupa SHM No. xxxx/Benoa berada dibawah penguasaan Tergugat ;

3.4 Apartemen dengan luas bangunan 37.5 M2, dikenal terletak di Jakarta Selatan, DKI Jakarta 15228. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas Nama Tergugat dan Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut "Apartment Bintaro Parkview Tower"

Adapun uang muka/down payment pertama pembelian rumah Apartemen tersebut menggunakan uang Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 183.000.000, - (seratus delapan puluh tiga rupiah), dan

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



saat ini bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berada dalam penguasaan Tergugat.

3.5 Apartemen dengan luas bangunan 21 M2 (dua puluh satu meter persegi), dikenal terletak di Jakarta, Sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat. Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut "Apartment Kebayoran Icon".

4. Bahwa walaupun sebagian besar pembelian seluruh harta tersebut di atas menggunakan uang Penggugat, sedangkan Tergugat hanya membeli 1 (satu) unit Apartemen, yakni Apartemen Kebayoran Icon, namun secara hukum harta-harta sebagaimana terurai di atas tersebut merupakan harta bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") yang menyatakan sebagai berikut :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

5. Bahwa sampai dengan Gugatan aquo didaftarkan oleh Penggugat, seluruh harta yang terurai di atas merupakan harta bersama, namun ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pengurusan terhadap harta bersama tersebut padahal Tergugat juga menikmati bahkan menggunakan salah satu harta bersama, yakni Shizen Residence sebagai tempat tinggal/kediaman Tergugat, oleh karenanya sejak Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Cerai hingga Gugatan ini didaftarkan, maka Penggugat sebagai seorang janda harus berusaha sendiri dalam melakukan pembayaran cicilan, membiayai perbaikan rumah, pembayaran listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas harta bersama yang masih dibeli secara kredit maupun telah lunas dengan rincian sebagai berikut:

5.1 Rumah Legenda Wisata: Penggugat telah melakukan perbaikan Rumah Legenda Wisata pada bulan Maret 2016 sejumlah Rp. 34.300.000, - (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga membayar tunggakan listrik, air dan pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) sejumlah Rp.10.721.953 (sepuluh juta tujuh ratus dua

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) pada bulan Januari 2016 dan tagihan bulan berjalan untuk listrik, air dan pemeliharaan lingkungan masih dibayarkan oleh Penggugat. Dan juga pembayaran PBB sejumlah Rp.4.930.000, - (empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Yang totalnya berjumlah Rp. 49.951.953, - (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Lima puluh satu ribu Sembilan ratus Lima puluh tiga rupiah).

5.2. Shizen Residence: Penggugat setiap bulannya membayar cicilan ke Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp. 15.772.587, - x 8 bulan = Rp. 126.180.696, - (seratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) untuk pembayaran cicilan Shizen Residence. Dan juga pembayaran PBB sejumlah Rp. 11.309.767, - (sebelas juta tiga ratus Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh).

Yang totalnya berjumlah Rp. 137.490.463, - (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

5.3 Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali: Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejumlah Rp. 1.172.565, - (satu juta seratus tujuh puluh dua Lima ratus enam puluh Lima rupiah).

6. Bahwa dengan demikian total pembayaran yang dilakukan Penggugat atas pembayaran cicilan ke Bank, listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Rumah Legenda Wisata, Shizen Residence, Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali", adalah sebagai berikut Rp. 49.951.953 + Rp. 137.490.463 + Rp. 1.172.565 = Rp. 188.614.981, - (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

7. Bahwa secara hukum yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua aktiva maupun pasiva yang diperoleh dalam perkawinan dan konsekwensi yuridisnya dari putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka Harta bersama tersebut

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



haruslah dibagi secara berimbang antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 UU No. 1/1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 47 UU No. 1/1974 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

Ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

8. Bahwa faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kepastian dan kesepakatan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka akhirnya dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan aquo kepada Pengadilan Agama Tigraksa, hal ini telah sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip sebagai berikut :

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

9. Bahwa dengan demikian sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo berkenan untuk menyatakan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran cicilan ke Bank, listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Rumah Legenda Wisata, Shizen Residence, Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali” dengan total pembayaran yang dilakukan Penggugat adalah Rp. 49.951.953 + Rp. 137.490.463 + Rp. 1.172.565 = Rp. 188.614.981,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi tanggungan jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara berimbang, dengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 188.614.981, - x ½ (seperdua) = Rp. 94.307.491, - (Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



10. Bahwa karena Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran tersebut, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo berkenaan untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 94.307.491,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).

11. Bahwa sangat tepat dan berdasarkan hukum juga apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo berkenaan untuk menyatakan kewajiban-kewajiban pembayaran cicilan ke Bank, listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan Penggugat setiap bulannya terhitung sejak dari tanggal pendaftaran gugatan harta bersama menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara berimbang, dengan perhitungan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh) persen terhitung sejak tanggal pendaftaran Gugatan ini sampai dengan dilakukannya pembagian seluruh harta bersama ini oleh kedua belah pihak.

12. Bahwa sangat tepat dan berdasarkan hukum juga apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo berkenaan untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) dari kewajiban-kewajiban pembayaran cicilan ke Bank, listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap harta bersama kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak dari tanggal Pendaftaran gugatan harta bersama ini sampai dengan dilakukannya pembagian seluruh harta bersama ini oleh kedua belah pihak.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menetapkan hak bagian masing-masing pihak atas harta bersama tersebut adalah Penggugat mendapat hak sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50% (lima puluh persen), dan Tergugat mendapat



hak sebesar 1/2 (seperdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama, yakni

13.1 Rumah Legenda Wisata berupa Sebidang tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 106 M2 (seratus enam meter persegi) dikenal terletak di Bogor, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. xxxx/WANAHERANG, atas Nama Penggugat.

13.2 Shizen Residence berupa Sebidang tanah 242 M2 (dua ratus empat puluh dua) dan bangunan rumah yang bediri diatasnya seluas 83 M2 (depapan puluh tiga meter persegi) dikenal terletak di Tangerang, Banten sebagaimana SHM No. xxxx/Parigi Baru atas Nama Penggugat,.

13.3 Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali berupa Sebidang tanah seluas tanah 224 M2 (dua ratus dua puluh emapt meter persegi) sebagaimana SHM No. xxxx/Benoa, atas Nama Penggugat, dikenal terletak di Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

13.4 Apartemen Bintaro Park View dengan luas bangunan 37.5 M2, dikenal terletak di Jakarta Selatan, DKI Jakarta 15228. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas Nama Tergugat;

13.5 Apartement Kebayoran Icon dengan luas bangunan 21 M2 (dua puluh satu meter persegi), dikenal terletak di Kebayoran Lama, Jakarta.

14. Bahwa sangat tepat dan bedasarkan hukum juga apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo Menghukum Tergugat untuk bersama-sama Penggugat melakukan pembagian harta bersama tersebut sedemikian rupa, sehingga masing-masing pihak mendapat hak bagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50% (lima puluh persen).

15. Bahwa Penggugat juga mohon agar Mejelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo menyatakan apabila dalam pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura), maka harta bersama tersebut dijual di muka umum

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



(lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding sesuai dengan hak/ bagian masing-masing pihak.

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama", maka dalam rangka mencegah agar Gugatan ini tidak sia-sia dan mengingat seluruh Sertifikat Asli atas Rumah, Tanah dan Apartemen tersebut di dalam penguasaan Tergugat, maka untuk menjamin keutuhan, keselamatan dan tidak beralihnya penguasaan kepada pihak ketiga, maka berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sita marital atas Rumah Legenda Wisata, Shizen Residence, Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali", Apartment Bintaro Parkview Tower dan Apartment Kebayoran Icon

MAKA, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak bagian masing-masing pihak atas harta bersama (gono-gini) tersebut adalah Penggugat mendapat hak sebesar 1/2 (seperdua) bagian atau 50% (lima puluh persen), dan Tergugat mendapat hak sebesar 1/2 (seperdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama, yakni:

2.1. Rumah Legenda Wisata berupa sebidang tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 106 M2 (seratus enam meter persegi) dikenal terletak di Bogor, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. xxxx/WANAHERANG, atas Nama Penggugat.;

2.2. Shizen Residence berupa sebidang tanah 242 M2 (dua ratus empat puluh dua) dan bangunan rumah yang bediri diatasnya seluas 83 M2 (depapan puluh tiga meter persegi) dikenal terletak di

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Tangerang, Banten sebagaimana SHM No. xxxx/Parigi Baru atas Nama Penggugat ;

2.3. Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali berupa Sebidang tanah seluas tanah 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana SHM No. xxxx/Benoa, atas Nama Penggugat, dikenal terletak di Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

2.4. Apartemen Bintaro Park View dengan luas bangunan 37.5 M2, dikenal terletak di Jakarta Selatan, DKI Jakarta 15228. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas Nama Tergugat;

2.5. Apartement Kebayoran Icon dengan luas bangunan 21 M2 (dua puluh satu meter persegi), dikenal terletak di Kebayoran Lama, Jakarta.

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital dalam perkara ini.

4. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama Penggugat melakukan pembagian harta bersama tersebut sedemikian rupa, sehingga masing-masing pihak mendapat hak bagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50% (lima puluh persen).

5. Menyatakan apabila dalam pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura), maka harta bersama tersebut dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan hak/bagian masing-masing pihak.

6. Menyatakan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran cicilan ke Bank, listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Rumah Legenda Wisata, Shizen Residence, Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali” dengan total pembayaran yang dilakukan Penggugat adalah Rp. 49.951.953 + Rp. 137.490.463 + Rp. 1.172.565 = Rp. 188.614.981,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara berimbang, dengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 188.614.981,- x $\frac{1}{2}$ (seperdua) = Rp.

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



94.307.491,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sekaligus biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran cicilan ke Bank, listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Rumah Legenda Wisata, Shizen Residence, Tanah Badung, Kuta Selatan, Bali" kepada Penggugat sebesar Rp. 94.307.491, - (Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).

8. Menyatakan kewajiban-kewajiban pembayaran cicilan ke Bank, listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan Penggugat setiap bulannya terhitung sejak dari tanggal pendaftaran gugatan harta bersama menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara berimbang, Dengan perhitungan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh) persen terhitung sejak dari tanggal Pendaftaran gugatan harta bersama ini sampai dengan dilakukannya pembagian seluruh harta bersama ini oleh kedua belah pihak.

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) dari kewajiban-kewajiban pembayaran cicilan ke Bank, listrik, air, pemeliharaan lingkungan (iuran kebersihan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap harta bersama secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak dari tanggal Pendaftaran gugatan harta bersama ini sampai dengan dilakukannya pembagian seluruh harta bersama ini oleh kedua belah pihak.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

11. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan dan pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir, dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut belum berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diperintahkan melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., ;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada sidang tanggal 21 Oktober 2016 menyatakan mencabut perkaranya sebagaimana permohonan pencabutan perkara tertanggal 21 Oktober 2016 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada sidang tanggal 21 Oktober 2016 menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun tidak ada pihak yang menang ataupun dikalahkan disebabkan perkara dicabut oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 28 Juni 2016 selesai karena dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 621.000 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **21 Oktober 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI. dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN. M.H.

Hakim Anggota,

dto

A.MAHFUDIN, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 530.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 621.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Tigaraksa, 21 Oktober 2016
Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya,
PANITERA,

H. SAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2028/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)